



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682
e-mail: Disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakah.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9/Kep 0/3 -Disdik/2013

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA


- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD SAEFUL HUDA Selaku Penyelenggara PAUD SAEFUL HUDA Nomor : 001/YAY-SH/VI/2012
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Rajapolah Nomor : 421.1/210/uptd/kec.rjp tanggal Nopember 2012
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
Nama Lembaga PAUD : SAEFUL HUDA
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara PAUD : H ACENG ODANG SANUSI
Nama Pengelola PAUD : MUSTOFA KAMALUDIN YUSUP
Alamat : KP TONJONG
DS RAJAMANDALA
KEC RAJAPOLAH
KAB. TASIKMALAYA
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2013 s.d 02 Januari 2014

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal Januari 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA, ✓



H CECE SURYAMAN, MK, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600714 198302 1 006

Tembusan Yth.

Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec. Rajapolah



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682

Email : disdiktsm@gmail.com Web <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

SURAT KETERANGAN REGISTRASI PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 421.1/ 204 /PNFI /Disdik/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya dengan ini menerangkan :

Nama PAUD	:	KOBER SAEFUL HUDA
Status Kepemilikan PAUD	:	SWASTA
Alamat lengkap	:	KP TONJONG
Desa	:	DESA RAJAMANDALA
Kecamatan	:	KECAMATAN RAJAPOLAH
Kabupaten	:	Tasikmalaya
Provinsi	:	Jawa Barat
Tanggal/tahun Pendirian	:	2013
No Ijin Operasional	:	421.9/ KEP 013 Disdik/2013
Ijin Operasional dari	:	Dinas Pendidikan
NPSN	:	
Status Akreditasi	:	Belum
Nama yayasan	:	YAYASAN SAEFUL HUDA
No yayasan	:	001/YAY-SH/VI/2012
Masa Berlaku	:	Tanggal 11 Februari 2016 s/d 11 februari 2017

Atas dasar hasil verifikasi tim penilai dikecamatan setempat maka lembaga tersebut dipandang layak untuk melanjutkan penyelenggaraan kegiatan PAUD tahun ajaran 2016/2017

Singaparna, 11 Februari 2016

An. Kepala
Ub.

BIDANG PNFI,

DEDI MULYADI.S.Pd

NIP 19610811 1982041 002



LEMBAGA PENGELOLA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
Ds.Rajamandala Kec.Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya
Sekretariat : Kp.Tonjong RT.04 RW.04 Ds.Rajamandala Kec.Rajapolah Kab.Tasikmalaya
Email : saefulhuda@g.mail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENGELOLA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
Nomor : 43/KB-SH/X/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN KB.SAEFUL HUDA
Desa Rajamandala Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Rajamandala Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya .

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain (Kober) dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain (Kober) dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD SAEFUL HUDA dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD SAEFUL HUDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak

Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD SAEFUL HUDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rajamandala

Pada Tanggal : 12 Oktober 2011

Kepala Lembaga

Pengelola Pendidikan Kelompok Bermain (Kober)



Muthofa Kamaludin Yusuf

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Camat Rajapolah ;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rajapolah ;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Lembaga Pengelola Pendidikan Kelompok Bermain (Kober)

Nomor : 43/KB-SH/X/2011

Tanggal : 12 Oktober 2011

Tentang : Pembentukan Kelompok Bermain (Kober) Saeful Huda

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Rajapolah
2. Ketua Lembaga Pengelola Pendidikan Kelompok Bermain (Kober)

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Rajapolah

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Musthofa Kamaludin Yusuf

Sekretaris : Eha Julaeha

Bendahara : Enung Duriah

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Tursini

Usaha Dana

1. Hari Ruslan